

Bab VI

Penutup

BAB VI

PENUTUP

Model kelembagaan Pemerintahan Desa Adat yang berlaku di Kabupaten Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak. Melalui Peraturan Daerah ini ditetapkan 8 (delapan) Kampung Adat yaitu Kampung Adat Lubuk Jering, Kampung Adat Kampung Tengah, Kampung Adat Kuala Gasib, Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat, Kampung Adat Sakai Minas, Kampung Adat Sakai Mandi Angin, Kampung Adat Sakai Bekalar, dan Kampung Adat Sakai Libo Jaya. Adapun susunan pemerintahan Kampung Adat dikepalai oleh seorang Penghulu dengan dibantu oleh Perangkat Kampung Adat yang terdiri dari: Sekretariat Kampung Adat; Unsur kewilayahan; dan Pelaksana teknis lapangan. Disamping itu dibentuk pula Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat dan Lembaga Adat yang tak terpisahkan dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak dan merupakan mitra Pemerintah Kampung Adat dalam memberdayakan masyarakat Kampung Adat.

Kelemahan pemberlakuan model kelembagaan Pemerintahan Desa Adat tersebut di Kabupaten Siak, yaitu belum tersedianya peraturan yang memadai terkait kelembagaan Pemerintahan Desa Adat; tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait penataan

kelembagaan Pemerintahan Desa Adat; minimnya pelibatan masyarakat dalam penetapan kelembagaan Pemerintahan Desa Adat; belum tersedianya data kajian yang jelas terkait kelembagaan Pemerintahan Desa Adat; dan minimnya sosialisasi peraturan terkait kelembagaan Pemerintahan Desa Adat.

Model penataan kelembagaan Pemerintahan Desa Adat yang sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat maupun perkembangan masyarakat di Kabupaten Siak yaitu: *Pertama*, susunan dan tugas kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat sebaiknya ditata ulang yang terdiri dari Pemerintah Kampung Adat, Kerapatan Kampung/ Badan Permusyawaratan Kampung Adat; Lembaga Adat, dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat dengan fungsi dan tugas tertentu sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat masing-masing Kampung Adat yang disesuaikan dengan perkembangan hukum dan masyarakat saat ini. *Kedua*; tata cara pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Pemerintahan Kampung Adat selain merujuk pada historis, harus pula disesuaikan dengan perkembangan hukum dan masyarakat saat ini, dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. *Ketiga*; penataan lembaga Pemerintahan Kampung Adat membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan yang lebih teknis di daerah, terutama yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Riau, Peraturan Daerah Kabupaten Siak, dan Peraturan Kampung Adat. Masing-masing materi-materi muatan harus dibedakan baik berdasarkan identifikasi dasar hukum kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud maupun perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil kajian ini, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, Pelaksanaan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat hingga saat ini belum maksimal, maka untuk itu seluruh pihak yang terkait seperti Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Siak, Lembaga Adat Melayu Riau, LAM Kabupaten Siak, serta seluruh jajaran Peme-

rintahan Kampung Adat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 harus melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing secara cepat dan tepat untuk menyukseskan terlaksananya Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak. Disamping itu, perlu juga dilakukan perbaikan terhadap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015.

Kedua, DPRD Kabupaten Siak dan Pemerintah Kabupaten Siak perlu melakukan sosialisasi yang intensif terkait regulasi Pemerintahan Kampung Adat sehingga dapat dipahami secara utuh tujuan pembentukan Kampung Adat di Kabupaten Siak oleh Pemerintahan Kampung Adat maupun masyarakat kampung Adat itu sendiri.

Ketiga, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Siak, dan Pemerintah Kampung Adat agar segera membentuk peraturan teknis terkait dengan pemerintahan Desa Adat, khususnya bagi Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak sesuai dengan batas kewenangan masing-masing. *Keempat*, Untuk menghindari terjadinya konflik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Adat, Pemerintah Kabupaten Siak perlu melakukan evaluasi ulang terhadap Kampung Adat yang telah ditetapkan maupun terhadap Kampung yang akan dijadikan Kampung Adat dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat masing-masing Kampung Adat secara optimal.

